



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0008/Pdt.P/2013/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris dari :

PEMOHON., umur 30, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Desa

XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Halmahera Timur;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, Nomor: 0008/Pdt.P/2013/PA.SS, telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah dewasa dan cakap bertindak hukum;
2. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari ISTERI PEMOHON yang pernikahannya sesuai dengan syariat Islam di wilayah KUA Kecamatan Ternate pada tanggal 12 Nopember 1988 sesuai dengan Surat Nikah nomor XXXXX;
3. Bahwa ISTERI PEMOHON telah meninggal dunia pada 07 Oktober 2012 ;
4. Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum ISTERI PEMOHON hanya menikah satu kali dengan PEMOHON., dan pada saat meninggalnya ISTERI PEMOHON , mereka masih sebagai suami isteri, dan selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai hidup dan pindah agama;
6. Bahwa selama berumah tangga almarhum ISTERI PEMOHON dengan PEMOHON., telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
7. a. ANAK 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. ;

9. Bahwa selain meninggalkan keluarga/ahli waris sebagaimana tersebut di atas, Pewaris juga meninggalkan harta antara lain berupa ;

10. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat Akta Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari almarhum ISTERI PEMOHON untuk keperluan pengurusan Pengurusan Tabungan Asuransi Pensiun pada PT Taspen Maluku Utara ;;

Bahwa dengan pernyataan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua pengadilan Agama Tangerang berkena mengabulkan permohonan kami sebagai berikut :-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris yang sah dari ISTERI PEMOHON yang telah meninggal dunia pada 07 Oktober 2012 sebagai berikut:
3. a. ANAK 1
4. b. AHLI WARIS 2
5. c. AHLI WARIS 3
6. d. AHLI WARIS 4
7. ;
8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama AHLI WARIS 2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Maluku Utara, Nomor : XXXXX;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

SAKSI 1 umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX Kota Tidore Kepulauan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pada para pihak berperkara dalam hubungan selaku ..
- Bahwa

SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX Kota Tidore Kepulauan.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pada para pihak berperkara dalam hubungan selaku ..
- Bahwa benar ISTERI PEMOHON telah meninggal dunia pada 07 Oktober 2012, dan pada saat almarhum meninggal dunia ahli waris yang ditingalkan ...
- Bahwa semasa hidupnya almarhum mempunyai harta berupa ...

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama tangerang dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Tangerang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris ISTERI PEMOHON yang telah meninggal dunia pada 07 Oktober 2012 karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa surat kematian atas nama ISTERI PEMOHON (Bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa ISTERI PEMOHON telah meninggal dunia pada 07 Oktober 2012 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Keterangan Silsilah Ahli waris dengan Pewaris ISTERI PEMOHON (Bukti P.3) yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa pada saat Pewaris ISTERI PEMOHON meninggal dunia ahli waris/keluarga yang ditinggalkan adalah

- a. ANAK 1
- b. AHLI WARIS 2
- c. AHLI WARIS 3
- d. AHLI WARIS 4

, majelis menemukan fakta bahwa pada saat pewaris ISTERI PEMOHON meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa ISTERI PEMOHON telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum ISTERI PEMOHON adalah sebagai berikut :

- a. ANAK 1
- b. AHLI WARIS 2
- c. AHLI WARIS 3
- d. AHLI WARIS 4

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Al-Qur'an surat An-Nisa, ayat 12 yang berbunyi :

لَكُمْ كَانْ فَإِنْ وَلَدْ لَكُمْ يَكُنْ لَمْ إِنْ تَرَكْتُمْ مِمَّا الرِّبْعِ وَلَهُنْ ...
دِينِ أَوْ بِهَا تَوْصُونَ وَصِيَّةً بَعْدَ مِنْ تَرَكْتُمْ مِمَّا الثَّمَنِ فَلَهُنْ وَلَدْ
...

Artinya :

" Jika kamu mempunyai anak, maka baginya (isteri-isteri) memperoleh seperdelapan dari (harta) yang kamu tinggalkan setelah (dipenuhi) wasiat yamh kamu buat dan (dilunasi) hutang ";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) UU. No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan bahwa almarhumah (ISTERI PEMOHON) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 07 Oktober 2012 ;
 4. Menetapkan bahwa:
 - a. ANAK 1 (duda Almarhumah)
 - b. AHLI WARIS 2 (anak kandung perempuan)
 - c. AHLI WARIS 3 (anak kandung laki-laki)
 - d. AHLI WARIS 4,(anak kandung perempuan)adalah ahli waris dari almarhumah (ISTERI PEMOHON) ;
 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000, (Tiga ratus satu Ribu Rupiah);
- ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tangerang, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang terdiri dari Ismail Warnangan, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Harisan Upuolat, S.HI. dan Wahib Latukau, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hasanuddin Hamzah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Harisan Upuolat, S.HI.

Ismail Warnangan, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahib Latukau, S.HI.

Panitera Pengganti

Hasanuddin Hamzah, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	: Rp. 30.000,-
2. PNPB	: Rp. 35.000,-
2. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp.121.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)